

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang ada dan dianalisis pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi *legal drafting*, pengaturan tunjangan anak pada anak cacat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ketidaksesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara detail atau mengkategorikan anak yang dapat menerima tunjangan. Serta memberikan batasan umur anak yang dapat menerima tunjangan anak secara jelas. Sedangkan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas pengertian anak dengan memunculkan kategori anak penyandang cacat dan tidak adanya batasan umur penerimaan tunjangan sehingga tunjangan anak dapat terus diberikan. Sebenarnya terlihat bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tidak mentaati

asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan karena menambahkan materi yang normanya sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatur hal tersebut karena berpedoman pada Surat Edaran Bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE-141/A/2001 dan Nomor Pol. SE/16/X/2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Anggaran Belanja Pegawai Bagi Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Anggaran Belanja Pegawai Bagi Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri. Akan tetapi, Surat Edaran Bersama ini tidak dicantumkan dalam diktum memperhatikan padahal pencantuman ini sangat penting. Sebagaimana telah diatur teknik penyusunan peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Namun, apabila melihat pengaturan tunjangan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki lubang atau kekosongan hukum karena tidak memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak penyandang cacat. Kemudian dilakukanlah pemenuhan dengan

kewenangan diskresi yang dimiliki oleh lembaga atau organ administrasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Kepolisian Negera Republik Indonesia melakukan perluasan pengertian anak ini tidak dalam rangka melakukan pelanggaran hukum. Kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan ini sedikit menyimpang tetapi tidak bertentangan. Karena diskresi dilakukan untuk memfasilitasi dan memenuhi hak anak penyandang cacat. Serta dilihat dari segi filosofis, perluasan pengertian anak tersebut masih sesuai dan relevan. Kewenangan diskresi sejalan dengan tujuan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik yakni asas demi kepentingan umum. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikatakan sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dibuat berdasarkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan juga menguntungkan bagi anak-anak penyandang cacat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan peraturan yang didalamnya terdapat norma yang berbeda atau perluasan terhadap norma yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:
 - a. Faktor internal:

- 1) Kesiapan dari lembaga yang diperintahkan untuk membentuk peraturan;
- 2) Pembentukan peraturan dilakukan oleh lembaga atau organ pemerintah yang berbeda;
- 3) Pembentukan peraturan dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda;
- 4) Kurangnya koordinasi antar lembaga atau organ dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 5) Masih terdapat perbedaan standar yang mengikat lembaga atau organ terkait proses dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 6) Adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh lembaga atau organ pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan penafsiran terhadap suatu norma yang masih sangat umum ataupun samar;

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya akses dan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai subjek yang dituju oleh suatu peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat kurang memahami peraturan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam membentuk peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan dan mentaati prosedur pembentukan peraturan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ataupun Lembaga yang menjadi pedoman penyusunan peraturan di lingkungan kementerian maupun lembaga serta asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Edaran Bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE-141/A/2001 dan Nomor Pol. SE/16/X/2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Anggaran Belanja Pegawai Bagi Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang menjadi landasan dan pedoman dalam pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya dicantumkan dalam diktum memperhatikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar jelas landasan yuridis terkait anak penyandang cacat yang mendapatkan tunjangan anak;
3. Perluasan pengertian anak yang memunculkan anak penyandang cacat pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara

Republik Indonesia memberikan keuntungan dan kemanfaatan dengan memfasilitasi anak penyandang cacat, sehingga lebih baik Peraturan ini dapat dijadikan Peraturan Pemerintah yang terbaru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Direktur Jenderal sehingga dapat lebih memberikan kepastian dan kekuatan hukum karena termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terus menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum dan memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa melukai rasa keadilan bagi masyarakat.